

NOMOR 64 TAHUN 2004 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan...



- 2 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
- Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA.



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

INSTANSI VERTIKAL

Pasal 1

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 2

Instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi.

BAB II

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN

DAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4...



_ 4 _

Pasal 4

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
- b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
- d. perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- e. pelayanan hukum;
- f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan desiminasi hak asasi manusia;
- g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



- 5 -

Pasal 6

Pada setiap Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
 - a. Divisi Administrasi;
 - b. Divisi Pemasyarakatan;
 - c. Divisi Keimigrasian;
 - d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian.
- (3) Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Keimigrasian masing-masing terdiri dari 2 (dua) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang.
- (4) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang.



- 6 -

Bagian Ketiga Eselonisasi

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Divisi adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Setiap Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Pasal 10

Setiap unsur Pimpinan Kantor Wilayah wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

Pasal 11...



- 7 -

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala Divisi Administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang bersesuaian melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal-hal tertentu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja, wilayah serta lokasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 13...



- 8 -

Pasal 13

Pada instansi vertikal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 14

Jumlah unit organisasi di lingkungan instansi vertikal disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, organisasi instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- (2) Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



- 9 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI